

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat (Rahayu 2014, hlm.31).

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (Saputra 2014, hlm.3).

Pada dasarnya, narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver somniferum* (Candu), *Erythroxylon coca* (kokain), dan *Cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.

Narkotika sendiri menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika sendiri ditinjau dari asalnya terdiri dari narkotika sumber alami dan narkotika sintesis. Narkotika alami ada *Opium*, *Morfin*, *Codein*, dan *Thebain*. Narkotika semi sintesis antara lain *Heroin*, *Hidromorfon*, *Oksicodon*, *Etorfin* dan *Diprenorfin*, narkotika sintetis antara lain *Meperidin (Pethidin)*, *Methodon* dan obat-obatan yang terkait.

Ditinjau dari peraturan perundangan Pasal 6 UU No. 35 tahun 2009 penggolongan narkotika dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilhan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Akibat yang ditimbulkan oleh penggunaan narkotika yaitu, keinginan yang tak tertahankan terhadap zat yang dimaksud (sugesti), kecenderungan untuk menambah dosis, ketergantungan secara psikis (gelisah emosional) dan ketergantungan secara fisik (sakau). Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan Ketahanan Nasional.

Fase penggunaan narkotika sejak awalnya adalah dimulai dari coba-coba, yaitu memakai narkotika dengan tujuan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Apabila pemakaian berlanjut, maka tingkat penggunaan meningkat ke tahap yang lebih berat yaitu untuk tujuan senang-senang, jika tidak berhenti juga, maka pemakaian meningkat lagi ke tingkatan pemakaian situasional, yaitu memakai narkotika saat mengalami keadaan tertentu seperti pada waktu menghadapi keadaan tegang, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. tingkatan terparah apabila pemakai tidak juga berhenti dari menggunakan narkotika adalah tahapan *abuse* atau penyalahgunaan karena ketergantungan yang diindikasikan dengan tidak lagi mampu menghentikan konsumsi narkotika yang akhirnya bisa menimbulkan gangguan fungsional dengan timbulnya perilaku agresif dan terganggunya hubungan sosial.

Data BNN menunjukkan kasus-kasus tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat, pada tahun 2001 hanya tercatat 3.617 kasus. Beberapa tahun berikutnya angka itu tidak mengalami penurunan, terlihat pada tahun 2008 data sudah melonjak lebih dari delapan kali lipat menjadi 29.359 kasus. Hingga Juni 2009, tercatat Tindak Pidana Narkotika telah mencapai 33.958 kasus. Hasil Penelitian BNN pada tahun 2008, menunjukkan 1,99 persen penduduk Indonesia telah menyalahgunakan Narkotika (Jurnal BNN, 2010). Selanjutnya jumlah

penyalahguna narkoba di perkirakan 2,9 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,5 % penduduk Indonesia (Hasil Penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI, tahun 2005). Sedangkan hasil penelitian BNN dengan Puslitkes UI pada tahun 2008, jumlah penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 1,99% yaitu sekitar 3,362 juta orang. Saat ini penyebarluasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas dan hampir tidak bisa dicegah.

Salah satu Universitas yang tergolong rentan terhadap penyalahgunaan narkoba adalah Universitas Nasional (UNAS) yang beberapa tahun lalu pernah terjerat kasus narkoba. Razia pertama pada 13 Agustus 2014 yang dilakukan oleh civitas akademika Universitas Nasional secara mandiri ditemukan 8 kg ganja di gedung serbaguna. Pada razia kedua 19 Agustus 2014 ditemukan 3 kg ganja dan razia ketiga 17 Oktober 2014 ditemukan 1 kg ganja. Narkoba dapat ditemukan atas dasar kerjasama Universitas Nasional dengan Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (Berita UNAS, 2014).

Mengingat setiap orang dapat dengan mudah memperoleh narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini sering didengar dari wacana yang marak beredar di masyarakat bahwa bandar narkoba saat ini tidak hanya senang mencari mangsa didaerah diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan termasuk remaja, bahkan telah merambat ke lingkungan sekolah dan kampus. Tentu saja hal ini membuat para orang tua, masyarakat dan pemerintah, pimpinan sekolah maupun perguruan tinggi khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajarela (Rahayu 2014, hlm.31-32).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat merusak moral dan masa depan generasi bangsa. Penyebaran narkoba saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena narkoba tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat biasa namun juga sudah dikonsumsi oleh Aparat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintahan di Indonesia. Salah satunya kasus Bupati Ogon Ilir, Sumatera Selatan yaitu Ahmad Wasir Nofiandi yang sudah ditetapkan sebagai pengguna narkoba melalui hasil tes urine, rambut dan darah di laboratorium . Bupati Ogon Ilir ini telah menggunakan narkoba sejak lama dan dosis yang digunakan cukup tinggi. Dengan adanya kasus ini, maka dapat disimpulkan bahwa narkoba sudah

merambat secara luas dan tidak memandang usia, jabatan ataupun kalangan tertentu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan aktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Banyak cara yang dilakukan BNN dalam meminimalisir peredaran narkoba mulai dari program pencegahan, tindakan hukum pada pengguna dan pengedar hingga proses rehabilitasi. Namun narkoba tetap beredar dimasyarakat bahkan yang lebih mengawatirkan berdirinya pabrik-pabrik pembuatan narkoba di lingkungan masyarakat.

Mengingat peredaran narkoba di tingkat masyarakat semakin tinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan BNN agar mensosialisasikan tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2011-2015. Program ini sengaja dibuat untuk mengajak masyarakat untuk ikut memerangi narkoba, karena narkoba harus ditanggapi secara serius oleh seluruh lapisan masyarakat. Jakstranas P4GN merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia untuk mencapai "Indonesia Negeri Bebas Narkoba".

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika

narkotika, melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ([www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id))

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK / Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan

strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi dan misi yang dibuat oleh BNN.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan salah satu sarana penanggulangan. Dalam usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini ada beberapa metode dan upaya yang paling efektif yaitu melalui upaya non hukum. Metode pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Banyak hal yang telah dilakukan BNN dalam rangka mencegah, memberantas dan menanggulangi narkoba yaitu ratusan polres Cilacap melakukan tes urine , senam sehat anti narkoba di Ciamis, sosialisasi kepada seluruh Prajurit dan Jajaran Jaran Brigif TNI AD Provinsi Gorontalo, sosialisasi pada komunitas motor box (Kombo) wilayah Surakarta dengan konsep kopi darat atau kopdar, mengadakan lomba antar kampung dengan bertemakan bebas narkoba, mengajak serta mensosialisasikan melalui kampus dan sekolah-sekolah, seminar nasional yang mengangkat tema "Gerakan Pesantren dalam Upaya Pencegahan Penanggulangan Narkoba di Kalangan Santri" ini dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan yang merupakan dewan pimpinan wilayah provinsi dan dewan pimpinan cabang kota dan kabupaten, serta sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba untuk para orang tua di SMPN 6 Kuningan, Jawa Barat.

Pemerintah Indonesia telah bertekad bulat, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bahaya yang harus ditangani. Untuk itulah Pemerintah Indonesia melakukan pencegahan secara dini dengan melibatkan seluruh potensi yang ada, baik oleh Pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak-pihak yang terkait. Dari data-data dan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN), bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terbukti merasuk nyaris ke semua pelosok kota dan desa serta ke setiap lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh sosialisasi pencegahan narkoba terhadap sikap mencegah penggunaan narkoba (Survey pada mahasiswa Fisip UPN Veteran Jakarta angkatan 2015).**

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Seberapa besar pengaruh sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba terhadap sikap mencegah penggunaan narkoba (Survey pada mahasiswa Fisip UPN Veteran Jakarta angkatan 2015)”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh sosialisasi pencegahan penggunaan narkoba terhadap sikap mencegah penggunaan narkoba (Survey pada mahasiswa Fisip UPN Veteran Jakarta angkatan 2015).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan komunikasi dan sosialisasi sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu komunikasi dan pemerintahan dalam mensosialisasikan suatu program.

### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Narkotika Nasional dalam mensosialisasikan pencegahan narkoba, guna menurunkan jumlah pengguna dan memberantas narkoba.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian dibuat guna membantu penulis mengurutkan proses penelitian berdasarkan kerangka ilmiah yang diharapkan bagi semua skripsi. Penelitian ini akan disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada dengan dibagi menjadi lima bab, antara lain :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori komunikasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

**BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, metode pengumpulan, sifat penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, validitas dan realibilitas, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

**BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang sejarah institusi atau perusahaan serta hasil penelitian dan analisis pembahasan penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**